



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE BPK PERWAKILAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
DAN TANGGAL 03 - 05 SEPTEMBER 2021
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021—2022**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Besaran DAK yang terdiri dari DAK Fisik dan Nonfisik ditetapkan setiap tahun dalam APBN untuk setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Selama periode 2017—2020, anggaran DAK meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp173,45 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp202,53 triliun pada 2020 dengan proporsi DAK fisik lebih kecil daripada DAK nonfisik setiap tahunnya. Dalam APBN 2021 DAK dialokasikan sebesar Rp196,42 triliun dengan rincian yaitu DAK fisik sebesar Rp65,25 triliun dan DAK Nonfisik Rp131,18 triliun. Di sisi lain, realisasi DAK pada periode 2017—2019 selalu lebih rendah daripada anggarannya.

Di samping itu, hasil pemeriksaan pada Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan setiap tahun oleh BPK RI menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait dengan DAK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud juga termasuk di dalamnya terdapat temuan pemeriksaan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B, Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Progres Kemajuan Fisik, *Backup Data*, *As Built Drawing*, foto dokumentasi pelaksanaan, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPK, PPTK, Inspektorat Daerah, konsultan pengawas, dan penyedia jasa pada tanggal 19 Februari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp96.348.000,00 (LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor: 91.C/LHP/XVIII.PPG/05/2020). Selain itu juga, pekerjaan Peningkatan Jalan Taib Dalam Kec. Pangkalanbaru, Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Progres Kemajuan Fisik, *Backup11 Data, As Built Drawing*, foto dokumentasi pelaksanaan, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPK, PPTK, pengawas lapangan, Inspektorat Daerah, konsultan pengawas, dan penyedia jasa pada tanggal 8 Februari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp59.736.000,00 (LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor: 91.C/LHP/XVIII.PPG/05/2020).

Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan permasalahan DAK. Dengan masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan yang terkait DAK T.A 2017—2020 di antaranya sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran dan realisasi belanja untuk DAK Fisik dan Nonfisik.
2. Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK Fisik dan Nonfisik.
3. Pemeriksaan khusus/tematik beserta temuan/permasalahan yang signifikan dan berulang terkait DAK Fisik dan Nonfisik.
4. Tindak lanjut rekomendasi atas temuan pemeriksaan.
5. Dampak beserta kendala/hambatan terkait alokasi DAK Fisik dan Nonfisik.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penggunaan DAK Fisik dan Nonfisik. Hasil Pemeriksaan untuk TA 2017—2019 pada Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung masih ditemukan adanya permasalahan terkait penggunaan DAK dan di antaranya menjadi temuan berulang. Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap DAK, BPK RI selalu menemukan permasalahan penggunaan DAK

tidak sesuai ketentuan. Masukan dari BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan permasalahan DAK tersebut diharapkan dapat menambah informasi yang lengkap dan utuh untuk BAKN DPR RI dalam melakukan penelaahan.

B. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh:

1. Plt. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga BPK RI
2. Kepala Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Sekretariat Perwakilan
4. Kepala Sub Auditorat Perwakilan
5. Kasubbag Humas dan TU Kalan
6. Kasubbag Keuangan
7. Kasubbag Umum dan TI
8. Kasubbag SDM
9. Kasubbag Hukum

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan DAK. Pada periode 2017-2020, Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan belanja yang bersumber dari DAK Fisik pada 15 bidang kegiatan senilai Rp2.526.370.074.467,00 atau 91,46% dari anggaran senilai Rp2.762.164.241.071,00 Bidang yang mendapatkan anggaran dan realisasi belanja dari DAK Fisik terbanyak adalah bidang kesehatan, bidang infrastruktur jalan dan bidang pendidikan. Sementara untuk DAK Non Fisik pada periode 2017-2020, pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik pada 6 bidang kegiatan senilai Rp2.610.700.276.233,00 atau 95,53%% dari anggaran senilai Rp2.732.817.527.430,00. Bidang yang mendapatkan anggaran dan realiasi belanja dari DAK Non Fisik terbanyak adalah bidang Pendidikan. Tingginya penyerapan itu menunjukkan bahwa DAK telah menghasilkan target output yang diharapkan.

Meskipun realisasi anggaran belanja yang bersumber dari DAK sudah baik, namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK masih terdapat permasalahan berulang terkait DAK. Permasalahan terkait DAK Fisik yang menjadi temuan berulang adalah antara lain terkait dengan volume hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan kontrak. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya fungsi pengawasan yang antara lain disebabkan keterbatasan jumlah personil pengawas yang harus mengawasi banyak paket pekerjaan dalam suatu waktu maupun kurang optimalnya pelaksanaan tugas konsultan pengawas. Sedangkan permasalahan berulang terkait DAK Non Fisik antara lain pengelolaan Kas Bendahara OPD dalam mengelola DAK belum sepenuhnya memadai,

antara lain rekening penampungan DAK belum ditetapkan Kepala Daerah, saldo sisa DAK pada bendahara OPD belum disetor ke kas daerah (kasda) pada 31 Desember. Hal yang menyebabkan berulangnya permasalahan tersebut karena faktor perpindahan pegawai baik mutasi maupun promosi sehingga belum memahami proses bisnis di jabatan terkait. Jika ditemukan hal tersebut maka direkomendasikan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan rekening tersebut sehingga dapat dipantau dan dilaporkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam realisasi belanja DAK Fisik lain.

- a. Harga pekerjaan berdasarkan hasil lelang/tender lebih rendah daripada pagu anggaran yang disediakan;
- b. Pemerintah Pusat terlambat dalam menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan DAK.
- c. Waktu pengadaan yang tidak memadai. Hal ini dapat disebabkan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat ditengah pelaksanaan kegiatan dan adanya pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan peralatan yang harus didatangkan dari luar Pulau Bangka Belitung sehingga diperkirakan waktu pelaksanaannya tidak cukup jika harus diselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
- d. Pelelangan gagal karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat, adanya perubahan juknis sehingga harus mengubah dokumen lelang, dan/atau barang yang diadakan tidak tersedia dalam e-catalog.
- e. Pekerjaan fisik tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sehingga kontrak diputus/ kegiatan dibatalkan.
- f. Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan fisik tidak memenuhi syarat penyaluran tahap selanjutnya sehingga untuk penyelesaiannya menggunakan dana APBD.
- g. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena lahan untuk pembangunan belum siap

Sedangkan faktor penyebab DAK Nonfisik tidak terealisasi sesuai anggaran adalah penggunaan proyeksi kebutuhan dana pada saat perencanaan DAK Non fisik, sehingga terdapat DAK Non fisik yang lebih atau kurang salur. Sebagaimana diatur dalam PMK No 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, kementerian teknis akan melakukan verifikasi atas realisasi penggunaan DAK Nonfisik di daerah, dan apabila terdapat kurang atau lebih salur maka akan diperhitungkan pada penyaluran periode berikutnya. Hal ini menjadi kondisi yang fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan DAK Non Fisik. Selain itu, pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tahun 2020, tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi COVID-19.

C. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung

Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

1. Sekertaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah
3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Inspektorat Kabupaten Belitung
5. Inspektorat Kota Pangkal Pinang
6. Inspektorat Kabupaten Bangka
7. Inspektorat Kabupaten Bangka Selatan
8. Asisten III Kabupaten Bangka

Dalam kegiatan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, BAKN DPR RI meminta masukan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Bangka Belitung mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban DAK.

Pemerintah Daerah mengajukan usulan anggaran DAK melalui proposal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah tidak diterima oleh Pemerintah Pusat karena dianggap tidak memenuhi syarat atau dianggap tidak sejalan dengan prioritas nasional. Pemerintah daerah perlu menyampaikan hal apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam pengusulan tersebut serta permasalahan terkait DAK. Adapun petunjuk lebih lanjut terkait alokasi DAK diatur oleh kementerian dan lembaga teknis pada masing-masing bidang.

Di samping itu, masih terdapat temuan terkait dengan DAK pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kepulauan Bangka Belitung di antaranya terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai berikut.

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Tipe B, Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Progres Kemajuan Fisik, *Backup Data, As Built Drawing*, foto dokumentasi pelaksanaan, dan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPK, PPTK, Inspektorat Daerah, konsultan pengawas, dan penyedia jasa pada tanggal 19 Februari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp96.348.000,00.
2. Pekerjaan Peningkatan Jalan Taib Dalam Kec. Pangkalanbaru, Hasil pemeriksaan dokumen Laporan Progres Kemajuan Fisik, *Backup11 Data, As Built Drawing*, foto dokumentasi pelaksanaan, dan

pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPK, PPTK, pengawas lapangan, Inspektorat Daerah, konsultan pengawas, dan penyedia jasa pada tanggal 8 Februari 2020 diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp59.736.000,00 (LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor: 91.C/LHP/XVIII.PPG/05/2020).

3. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Batu Tunu-Air Asam Kecamatan Belinyu yang terpasang di lapangan dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan pada tanggal 8 Februari 2020 dan pembahasan hasil pengujian yang dimuat dalam Risalah Pembahasan Hasil Pengujian Fisik Pekerjaan nomor 4/RPHPF/INT.SLT/3/2020 tanggal 2 Maret 2020, diketahui bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%, namun terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp33.024.000,00.
4. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Dalam Kota Sungailiat (Paket I) Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan yang terpasang di lapangan dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan pada tanggal 4 Februari 2020 dan pembahasan hasil pengujian yang dimuat dalam Risalah Pembahasan Hasil Pengujian Fisik Pekerjaan nomor 3/RPHPF/INT.SLT/03/2020 tanggal 2 Maret 2020. menunjukkan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100%. namun terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp28.972.000.00.
5. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Sisingamangaraja, Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan yang terpasang di lapangan dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan pada tanggal 5 Februari 2020 dan pembahasan hasil pengujian yang dimuat dalam Risalah Pembahasan Hasil Pengujian Fisik Pekerjaan 3/RPHPF/INT.SLT/03/2020 tanggal 2 Maret 2020, menunjukkan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% namun terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp39.023.000,00.
6. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Labu, Hasil pemeriksaan atas dokumen dan fisik pekerjaan yang terpasang di lapangan dilakukan oleh BPK bersama dengan PPK, PPTK, Pengawas, dan Pelaksana Pekerjaan pada tanggal 18 Februari 2020 dan pembahasan hasil pengujian yang dimuat dalam Risalah Pembahasan Hasil Pengujian Fisik Pekerjaan Nomor 20/RPHPF/INT SLT/3/2020 tanggal 2 Maret 2020. menunjukkan bahwa pekerjaan fisik telah selesai 100% namun terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp2.514 000.00.

7. Sisa Dana DAK Untuk Pembangunan Laboratorium IPA pada empat sekolah tidak dipertanggungjawabkan senilai Rp.59.373.000,00.

D. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada tanggal 03 - 05 September 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung

Adapun kesimpulan dari pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai berikut.

1. Pada periode 2017-2020, Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan belanja yang bersumber dari DAK Fisik pada 15 bidang kegiatan senilai Rp2.526.370.074.467,00 atau 91,46% dari anggaran senilai Rp2.762.164.241.071,00. Sementara untuk DAK Non Fisik pada periode 2017-2020, pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik pada 6 bidang kegiatan senilai Rp2.610.700.276.233,00 atau 95,53%% dari anggaran senilai Rp2.732.817.527.430,00.
2. Permasalahan terkait DAK Fisik yang menjadi temuan berulang adalah antara lain terkait dengan volume hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan kontrak. Sedangkan permasalahan berulang terkait DAK Non Fisik antara lain pengelolaan Kas Bendahara OPD dalam mengelola DAK belum sepenuhnya memadai, antara lain rekening penampungan DAK belum ditetapkan Kepala Daerah, saldo sisa DAK pada bendahara OPD belum disetor ke kas daerah (kasda) pada 31 Desember. Hal yang menyebabkan berulangnya permasalahan tersebut karena faktor perpindahan pegawai baik mutasi maupun promosi sehingga belum memahami proses bisnis di jabatan terkait. Jika ditemukan hal tersebut maka direkomendasikan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan rekening tersebut sehingga dapat dipantau dan dilaporkan.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam realisasi belanja DAK Fisik lain harga pekerjaan berdasarkan hasil lelang/tender lebih rendah daripada pagu anggaran yang disediakan; pemerintah Pusat terlambat dalam menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan DAK; waktu pengadaan yang tidak

memadai. Hal ini dapat disebabkan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat ditengah pelaksanaan kegiatan dan adanya pelaksanaan pekerjaan yang memerlukan peralatan yang harus didatangkan dari luar Pulau Bangka Belitung sehingga diperkirakan waktu pelaksanaannya tidak cukup jika harus diselesaikan sampai akhir tahun anggaran; pelelangan gagal karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat, adanya perubahan juknis sehingga harus mengubah dokumen lelang, dan/atau barang yang diadakan tidak tersedia dalam e-catalog; pekerjaan fisik tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sehingga kontrak diputus/ kegiatan dibatalkan; kemajuan Penyelesaian Pekerjaan fisik tidak memenuhi syarat penyaluran tahap selanjutnya sehingga untuk penyelesaiannya menggunakan dana APBD; dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena lahan untuk pembangunan belum siap.

4. Faktor penyebab DAK Nonfisik tidak terealisasi sesuai anggaran adalah penggunaan proyeksi kebutuhan dana pada saat perencanaan DAK Non fisik, sehingga terdapat DAK Non fisik yang lebih atau kurang salur. Sebagaimana diatur dalam PMK No 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa, kementerian teknis akan melakukan verifikasi atas realisasi penggunaan DAK Nonfisik di daerah, dan apabila terdapat kurang atau lebih salur maka akan diperhitungkan pada panyaluran periode berikutnya. Hal ini menjadi kondisi yang fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan DAK Non Fisik. Selain itu, pada Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2020, tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi COVID-19.
5. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan adalah
 - a. Juknis/Juklak DAK dari Kementerian seharusnya dikeluarkan pada awal tahun anggaran pelaksanaan;
 - b. Monitoring dan evaluasi dari internal pemerintah daerah perlu ditingkatkan, sehingga memastikan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DAK telah sesuai dengan kontrak yang telah dibuat; dan
 - c. Meningkatkan kemampuan pengelola DAK Nonfisik terutama pengelola dana BOS di sekolah terkait dengan penatausahaan Dana BOS di sekolah.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

Adapun saran dari BAKN DPR RI yaitu sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI memandang perlu adanya penelaahan lebih mendalam terkait dengan kesesuaian alokasi yang diusulkan pemerintah daerah hingga menjadi anggaran tahun berjalan dan juga realisasi belanja atas

DAK mulai dari mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

2. BAKN DPR RI memandang perlu adanya perhatian yang lebih serius terkait dengan adanya temuan/permasalahan terkait DAK termasuk penyebab timbulnya temuan seperti adanya keterlambatan maupun perubahan kebijakan juklak/juknis kegiatan DAK.
3. BAKN DPR RI mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pemeriksaan tematik secara khusus yang terkait dengan anggaran DAK, baik itu pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.
4. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam pembahasan usulan dan permasalahan daerah terkait DAK.
5. BAKN DPR RI memandang perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi oleh pihak yang berwenang agar dapat memastikan pelaksanaan kegiatan DAK telah sesuai dan mengetahui kendala teknis dalam pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari BPK Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung terkait DAK. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kebijakan pemerintah pusat terkait DAK.